



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman mengamanatkan bahwa setiap prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman maka Pemerintah Daerah meminta pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang dibangun oleh pengembang;
- c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah, perlu mengatur pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dan Permukiman di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 134);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen.

5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Disperkim-LH adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen.
6. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggungjawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
7. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas.
8. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
9. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
10. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagai mana mestinya.
11. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
12. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
13. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah.
14. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.
15. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
16. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Masyarakat adalah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) penghuni perumahan dan permukiman, atau asosiasi penghuni untuk rumah susun.

19. Perolehan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah Pengambil Alihan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembang yang menelantarkan dan/atau tidak menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada Pemerintah Daerah.
20. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
21. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
22. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
23. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah adalah Pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada Perangkat Daerah dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
24. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas.
25. Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi berupa jaminan dan kesanggupan dari pengembang untuk menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah.
26. Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian prasarana, sarana dan utilitas berupa tanah dan atau bangunan dalam bentuk asset dan atau pengelolaan dan atau tanggungjawab dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
27. Hak atas Tanah adalah alat bukti dasar seseorang atau badan hukum dalam membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah, dapat berupa sertifikat, girik, surat bukti pelepasan hak, akta pejabat pembuat akta tanah dan surat bukti perolehan tanah lainnya.
28. Rekomendasi pemanfaatan ruang, adalah surat yang memuat informasi berupa peruntukan lahan dan penggunaan bangunan, intensitas pemanfaatan ruang, serta syarat teknis lainnya yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
29. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Bupati kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

BAB II

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 2

Perumahan dan Permukiman terdiri atas :

- a. perumahan tidak bersusun; atau
- b. rumah susun.

Pasal 3

- (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
- (2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai satu atau dua.

Pasal 4

- (1) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.
- (2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda bersama dan tanah-bersama.

BAB III

PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 5

Prasarana perumahan dan permukiman terdiri atas:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
- c. jaringan saluran pembuangan air hujan (*drainase*); dan
- d. tempat pembuangan sampah.

Pasal 6

Sarana perumahan dan permukiman terdiri atas:

- a. sarana perniagaan /perbelanjaan;
- b. sarana pelayanan umum dan pemerntahan;
- c. sarana pendidikan;
- d. sarana kesehatan;
- e. sarana peribadatan;
- f. sarana rekreasi dan olahraga;
- g. sarana pemakaman;
- h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
- i. sarana parkir.

Pasal 7

Utilitas perumahan dan permukiman terdiri atas:

- a. jaringan air bersih;
- b. jaringan listrik;
- c. jaringan telepon;
- d. jaringan gas;
- e. jaringan transportasi;
- f. pemadam kebakaran; dan
- g. sarana penerangan jalan umum.

BAB IV
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
Pasal 8

- (1) Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang sudah dibangun harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tapak (*site plan*) yang telah disetujui oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengesahkan rencana tapak.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
 - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

Pasal 9

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman pada perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan ketentuan:
 - a. prasarana dan utilitas umum berupa tanah dan bangunan; dan
 - b. sarana berupa tanah siap bangun.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman pada rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa tanah siap bangun.
- (3) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.

BAB V
PERSYARATAN PENYERAHAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
Pasal 10

Pemerintah Daerah menerima penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah memenuhi persyaratan:

- a. umum;
- b. teknis; dan
- c. administrasi.

Pasal 11

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi :
 - a. lokasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengesahkan rencana tapak; dan

- b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, harus memiliki :
 - a. dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - b. IMB bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
 - c. surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, yang akan diserahkan harus memenuhi syarat:

- a. perumahan dengan jumlah minimal 50 (lima puluh) unit;
- b. sesuai dengan standar persyaratan teknis dan administrasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- c. sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi mengesahkan rencana tapak.

BAB VI

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan verifikasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan ke Pemerintah Daerah dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bappeda;
 - c. Kantor Pertanahan;
 - d. Perangkat Daerah teknis terkait;
 - e. Camat; dan
 - f. Lurah/Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Tugas Tim Verifikasi adalah :
 - a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;

- e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. menyusun berita acara serah terima;
 - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Bupati.
- (2) Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap :
- a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan; dan
 - b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Tim Verifikasi dapat dibantu oleh sekretariat Tim Verifikasi dan tim teknis atau sebutan lainnya.
- (2) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Disperkim-LH, yang bertugas memberikan dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas Tim Verifikasi.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Disperkim-LH dan Perangkat Daerah / Unit Kerja terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang bertugas memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan tugas Tim Verifikasi.
- (4) Sekretariat Tim Verifikasi dan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 16

- (1) Pengembang mengajukan surat permohonan penyerahan kepada Bupati c.q Disperkim-LH.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. rencana tapak yang telah disahkan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi mengesahkan rencana tapak;
 - b. sertifikat tanah atas prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengembang; dan
 - d. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan bagi pengembang yang berbadan hukum.
- (3) Format surat permohonan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Bupati menugaskan Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
- (2) Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
- (3) Tim Verifikasi melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan.
- (4) Hasil Verifikasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Survey Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan baik administrasi dan fisik, tim membuat Berita Acara Serah Terima, dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah tentang penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.
- (2) Berita Acara Serah Terima Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pengembang dan Pemerintah Daerah.
- (3) Format Berita Acara Serah Terima Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil penyerahan Berita Acara Serah Terima lahan beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan menjadi barang Milik Daerah dan dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah.

BAB VIII

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TERLANTAR

Pasal 19

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman ditelantarkan dan/atau tidak diserahkan oleh Pengembang, Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan Perolehan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
- (2) Kriteria Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang ditelantarkan dan/atau tidak diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pengembang tidak diketahui keberadaannya;
 - b. kondisi perusahaan pelaku pembangunan yaitu pengembang sudah pailit, atau alamat dan kantor pengembang tidak dapat ditemukan, nomor telepon yang ada tak dapat dihubungi, dan pengembang sudah tidak aktif sebagai anggota asosiasi; dan

- c. kondisi pimpinan pengembang yaitu pemilik / pimpinan perusahaan sudah meninggal dunia, atau melepaskan tanggung jawab pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas.

Pasal 20

- (1) Perolehan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 didasarkan atas :
 - a. hasil pendataan dan pemantauan; dan
 - b. laporan penghuni perumahan.
- (2) Disperkim-LH melakukan pendataan dan pemantauan terhadap:
 - a. pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan; dan
 - b. keberadaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.

Pasal 21

- (1) Disperkim-LH menyampaikan permohonan pencatatan Barang Milik Daerah atas Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan secara tertulis kepada Pengelola Barang.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berita acara serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan pencatatan Barang Milik Daerah atas Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (4) Tata cara penatausahaan dan penggunaan Barang Milik Daerah hasil Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Barang Milik Daerah.

Pasal 22

Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang telah menjadi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diinformasikan kepada masyarakat berupa pemasangan papan informasi di lokasi Perumahan dan Permukiman yang bersangkutan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 24

- (1) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 4 Juni 2021
BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 4 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYERAHAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KEPADA PEMERINTAH DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS PERUMAHAN

Nomor	:	Kebumen,	2021
Lampiran	:	Kepada	
Perihal	:	Yth. Bupati Kebumen	
	:	Cq. Kepala Dinas Perumahan	
	:	dan Kawasan Permukiman dan	
	:	Lingkungan Hidup	
	:	di	
	:	KEBUMEN	

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Pemohon :

Nama Perumahan :

Alamat/No Telp. :

Lokasi :

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan kelengkapan antara lain :

- KTP Pemohon / Keterangan Pemilik
- Akta Pendirian Badan Usaha / Perusahaan
- Copy gambar rencana siteplan yang disahkan
- Surat pelepasan hak
- Form Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Materai 10.000

(.....)

Tembusan :

- Kepala Bappeda
- Kepala Kantor Pertanahan
- Kepala BPKAD

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYERAHAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KEPADA PEMERINTAH DAERAH

FORMAT BERITA ACARA SURVEY PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN

Pada hari tanggal bulan tahun telah dilakukan survey lokasi penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) sebagai berikut :

- Nama Pemohon :
- Nama Perumahan :
- Alamat/ Telp :
- Lokasi :
- Dengan hasil sebagai berikut :
- a. Umum :
- b. Administrasi :
- c. Teknis :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Pemohon

(.....)

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYERAHAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KEPADA PEMERINTAH DAERAH

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS PERUMAHAN

Pada hari tanggal bulan tahun
telah dilaksanakan serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)
sebagai berikut :

Nama Perumahan :

Lokasi :

Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan :

Uraian		Volume	Satuan	Keterangan
a. Prasarana	1.			
	2.			
	3.			
b. Sarana	1.			
	2.			
	3.			
c. Utilitas	1.			
	2.			
	3.			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan menjadi
sah berlaku setelah ditandatangani kedua belah pihak.

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

Pengembang

BUPATI KEBUMEN

(.....)

(.....)

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

